



WIKABETON AKHLAK

MATRIKS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

www.wika-beton.co.id



SAAT INI

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
Berusaha dalam bidang perdagangan dan industri beton, jasa konstruksi dan bidang usaha lain yang terkait.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Melakukan Perencanaan, Produksi, Penjualan, Pemasangan dan Pelaksanaan Konstruksi seluruh produk-produk beton, antara lain:
 1. Industri Barang dari Semen dan Kapur Untuk Konstruksi [23953]
Mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen dan atau kapur atau batu buatan untuk keperluan konstruksi seperti ubin, bata/dinding, pipa beton dan beton pratekan, papan, lembaran, panel, tonggak dan sebagainya, komponen struktur prafabrik untuk gedung atau bangunan sipil dan bahan-bahan bangunan dari substansi tumbuh tumbuhan (wol kayu, alang-alang, jerami dan lain-lain) yang disatukan dengan semen atau bahan pencampur mineral lainnya.
 2. Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang [43901]
Mencakup kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang termasuk pengecoran beton dan pembesian pondasi untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga, bangunan lepas pantai dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya.

USULAN

Pasal 3

1. Tetap
 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Melakukan Perencanaan, Produksi, Penjualan, Pemasangan dan Pelaksanaan Konstruksi seluruh produk-produk beton, antara lain:
Tetap
- Tetap

SAAT INI

USULAN

3. Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung [30112]
Mencakup usaha pembuatan konstruksi atau bangunan lepas pantai dan bangunan terapung, termasuk peralatan dan perlengkapannya, seperti konstruksi platform, bangunan terapung atau penyelaman untuk kegiatan pengeboran; konstruksi bangunan terapung, seperti dok terapung, sekoci dan kran apung, jembatan apung, ponton, coffer-dam, bangunan tempat pendaratan terapung, living quarter, jacket, platform dan mooring buoy, pelampung/buoys, tangki terapung, kapal barkas, tongkang, kapal derek, rakit yang dapat diisi udara bukan untuk rekreasi dan lain-lain. Termasuk pembuatan hovercraft, kecuali hovercraft jenis rekreasi
4. Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan [46638]
Mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.
5. Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api [23911]
Mencakup usaha pembuatan macam-macam bata tahan api, mortar tahan api dan semen tahan api, beton dan komposit sejenisnya yang tahan api, seperti alumina, silica dan basic

Tetap

Tetap

Tetap

SAAT INI

USULAN

b. Melakukan usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dalam bidang usaha: 1. Sipil; 2. Elektrikal; 3. Postensioning.	Tetap
c. Melakukan Perencanaan, Produksi dan Penjualan produk/komponen bahan bangunan.	Tetap
d. Melakukan usaha impor dan ekspor yang terkait dengan kegiatan tersebut pada huruf a, b,dan c di atas.	Tetap
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:	3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:
a. Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi: 1. Sipil (seluruh sektor pembangunan) a. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih [42202] Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki air minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya.	a. Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi: 1. Sipil (seluruh sektor pembangunan) Tetap

SAAT INI

USULAN

- | | |
|--|------------|
| <p>b. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair dan Gas [42203]
Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air bersih, tangka air minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya.</p> | Tetap |
| <p>c. Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air [42921]
Mencakup kegiatan pembangunan reservoir, intake, control gate, penstock dan outflow pada pembangkit listrik tenaga air</p> | Dihapuskan |
| <p>d. Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase [42201]
Mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase.</p> | Tetap |

SAAT INI

USULAN

- | SAAT INI | USULAN |
|--|------------|
| e. Konstruksi Terowongan [42104]
Mencakup usaha pembangunan terowongan dengan menggunakan mesin bor dan/atau bahan peledak, bekisting, pembesian, dan pengecoran beton; pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah. | Dihapuskan |
| f. Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, fly over dan Underpass [42102]
Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu. | Tetap |
| g. Konstruksi Jalan Rel [42103]
Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan rel, seperti jalan rel untuk kereta api. Termasuk pekerjaan pemasangan rel dan bantalan kereta api dan penimbunan kerikil (agregat kelas A) untuk badan jalan kereta api. | Tetap |
| h. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil [42930]
Mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection dan/atau perakitan untuk bangunan sipil. | Tetap |

SAAT INI

USULAN

- | | |
|--|-------------------|
| <p>i. Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai [42922]
Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali bangunan pelindung pantai termasuk groin, breakwater, seawall, artificial headland, beach nourishment, terumbu buatan dan pekerjaan lainnya yang sejenis.</p> | <p>Tetap</p> |
| <p>j. Pengerukan [42914]
Mencakup usaha pengerukan atau normalisasi dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. Termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air.</p> | <p>Dihapuskan</p> |
| <p>k. Penyiapan Lahan [43120]
Mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dst</p> | <p>Tetap</p> |

SAAT INI

USULAN

- I. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan [42101]
Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang.
- m. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi [42205]
Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan fasilitas telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, bangunan telekomunikasi navigasi udara, bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api, termasuk bangunan menara/tiang/ pipa/antena dan bangunan sejenisnya.
- n. Pemasangan Perancah (Steiger) [43902]
Mencakup kegiatan khusus pemasangan perancah/steiger pada bangunan gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya.
- o. Jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi [42930]
Mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton p[racetak, baja, plastic, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection dan/atau perakitan untuk bangunan sipil

Tetap

Tetap

Tetap

Tetap

SAAT INI

USULAN

- p. Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah Lainnya [42209]
Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan Kembali bangunan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42201 s.d. 42207. Termasuk penataan dan lingkungan, prasarana Kawasan pemukiman, industri, rumah sakit dan lain-lain.
- q. Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl [43909]
Mencakup kegiatan konstruksi khusus lainnya yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 43901 s.d. 43905 yang memerlukan keahlian atau perlengkapan khusus, seperti kegiatan pengerjaan penahan lembab dan air, dehumidifikasi (pelembaban) bangunan, shaft sinking, pemasangan cerobong asap dan oven untuk keperluan industri dan pekerjaan yang memerlukan keahlian memanjat dan penggunaan perlengkapan yang berkaitan, misalnya bekerja pada gedung-gedung yang tinggi. Termasuk pekerjaan di bawah permukaan tanah, pekerjaan lapis perkerasan beton; pekerjaan perkerasan aspal; pekerjaan perkerasan berbutir; pekerjaan konstruksi pengeboran dan injeksi semen bertekanan; pekerjaan beton struktur; pekerjaan konstruksi beton pascatarik (post tensioned); pekerjaan konstruksi kedap air pada tangki penyimpanan air, minyak, gas, dan lainnya yang sejenis; serta pemasangan konstruksi tahan api (tanur, annealing, flare, incenerator) untuk bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya.

Tetap

Tetap

SAAT INI

USULAN

- r. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl [42919]
Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911 s.d. 42918, seperti lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Kelompok ini mencakup pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya.
- s. Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga [42918]
Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/ atau pembangunan kembali bangunan fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepak bola, baseball, rugby, lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, hockey, lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang termasuk kolam renang berdinding baja galvanized stainless steel standar Olympic, lintasan atletik, lapangan panahan, gelanggang olahraga dan lain-lain.

Tetap

Tetap

SAAT INI

USULAN

- t. Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi dan Industri Lainnya [42923]
Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan Kembali pabrik pengolahan bahan kimia dasar; pengolahan pupuk; pabrik plastic dan pabrik pengolahan karet; pengolahan hasil agrokimia; pabrik pengolahan kimia lainnya termasuk pabrik pengolahan produk farmasi dan petrokimia.
- u. Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit [42924]
Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali konstruksi bangunan untuk fasilitas militer seperti benteng, lubang perlindungan, pusat pengujian militer, termasuk tempat peluncuran satelit.
- v. Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl [42929]
Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan Kembali konstruksi khusus bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42921 s.d. 42924.

Tetap

Dihapuskan

Tetap

SAAT INI

USULAN

- Tetap

SAAT INI

USULAN

- | | |
|--|-------------------|
| <p>e. Konstruksi Gedung Kesehatan [41015]
Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.</p> | <p>Tetap</p> |
| <p>f. Konstruksi Gedung Pendidikan [41016]
Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan.</p> | <p>Tetap</p> |
| <p>g. Konstruksi Gedung Perbelanjaan [41014]
Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan.</p> | <p>Dihapuskan</p> |

SAAT INI

USULAN

- | | |
|--|-------------------|
| <p>h. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga [41018]
Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga.</p> | <p>Tetap</p> |
| <p>i. Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah [42207]
Mencakup kegiatan khusus pembuatan/pengeboran untuk mendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun skala besar dan tekanan tinggi sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung. Termasuk pekerjaan pengeboran atau penggalian sumur air, pemasangan pompa dan pipanya.</p> | <p>Dihapuskan</p> |
| <p>j. Konstruksi Gedung Lainnya [41019]
Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.</p> | <p>Tetap</p> |
| <p>k. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung [41020]
Mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan/ atau perakitan untuk bangunan Gedung.</p> | <p>Tetap</p> |

SAAT INI

USULAN

- I. Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya [43309]
Mencakup kegiatan pembersihan dan perapihan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya yang baru selesai dibangun, termasuk instalasi interior untuk toko, rumah bergerak, perahu, dan lain-lain dan pengerjaan penyelesaian konstruksi bangunan lainnya ytdl.

Dihapuskan

3. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal termasuk jaringan, seperti:

- a. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal [42204]
Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrikal seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan menara.

Tetap

- b. Instalasi Listrik [43211]
Mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara.

Dihapuskan

SAAT INI

USULAN

- | | |
|--|-------------------|
| <p>c. Instalasi Telekomunikasi [43212]
Mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil.</p> | <p>Tetap</p> |
| <p>d. Instalasi Mekanikal [43291]
Mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), jalan-tapak bergerak (travelator), gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran.</p> | <p>Dihapuskan</p> |

- Tetap

SAAT INI

USULAN

- h. Instalasi Saluran Air (Plumbing) [43221]
Mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase, termasuk pekerjaan perpipaan pada bangunan gedung hunian maupun non hunian. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air, pipa distribusi air bersih dan instalasi Water Treatment Plant (WTP)/Reverse Osmosis (RO), pipa air kotor.
- i. Instalasi Pemanas dan Geotermal [43222]
Mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan peralatan pemanas (heating) dan geotermal pada bangunan gedung untuk hunian maupun bukan hunian, elektrik maupun non elektrik, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam; sistem pengendali pemanasan sentral, penghubung ke sistem pemanasan area, termasuk boiler domestik alat pembakar (burner). Termasuk pekerjaan isolasi panas pada pipa atau tangki, pemasangan insulasi termal kedap cuaca sebelah luar dinding, pemasangan insulasi thermal (untuk pipa air panas dan dingin, ketel uap dan saluran pembuang), insulasi kedap kebakaran, dan pemasangan sistem pelindung kebakaran.

Dihapuskan

Dihapuskan

SAAT INI

USULAN

- j. Instalasi Minyak dan Gas [43223]
Mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut.
- k. Instalasi Konstruksi Lainnya [43299]
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 43291 s.d. 43294. Termasuk pemasangan dan pemeliharaan instalasi fasilitas pertambangan dan manufaktur seperti loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces dan coke oven; pemasangan instalasi sistem pengolahan dan peralatan pemurnian air laut, air payau, air tawar menjadi air murni pada pembangkit listrik.

Dihapuskan

Dihapuskan

SAAT INI

USULAN

4. Pelaksanaan pekerjaan EPI (Engineering Production Installation), jasa perencanaan, feasibility study, perancangan (desain), quantity surveying, project management services, construction management services, pengawasan, dan pekerjaan rancang bangun (design and build), yang antara lain:

- a. Aktivitas Kantor Pusat [70100]

Mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan control operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

Tetap

SAAT INI

- b. Aktivitas Arsitektur [71101]
Mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultasi arsitek, seperti penyusunan studi awal arsitektur, jasa desain arsitektural, jasa nasihat dan pradesain arsitektural, jasa arsitektural lainnya, jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung, jasa pengembangan pemanfaatan ruang, wilayah, perkotaan, lingkungan bangunan dan lanskap, perancangan bangunan gedung dan lingkungannya, pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya, perancangan tata bangunan dan lingkungannya, penyusunan dokumen perencanaan teknis, pengawasan aspek arsitektur pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan lingkungannya, perencanaan kota dan tata guna lahan, manajemen proyek dan manajemen konstruksi, pendampingan masyarakat, konstruksi lain. Objek berdasarkan klasifikasi Bangunan Gedung sesuai dengan International Building Code: Assembly/Pertemuan; Bussiness/Bisnis; Educational/Pendidikan; Factory and Industrial/Pabrik dan Bangunan Industri; High Hazard/Bangunan Resiko Tinggi; Institutional/Kelembagaan dan Pemerintahan; Mercantile/ Perdagangan; Residential/Hunian; Storage/Gudang; dan Utility and Miscellaneous/Bangunan utilitas dan lain-lain. Termasuk jasa inspeksi gedung atau bangunan, gudang, dan bangunan sipil lainnya.

USULAN

Dihapuskan

SAAT INI

USULAN

- c. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis [71102]
Mencakup kegiatan perancangan teknik, dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; jasa nasihat dan konsultasi rekayasa teknik, jasa rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan nonhunian, jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil sumber daya air, jasa rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam bangunan, jasa rekayasa bangunan fasilitas olahraga, jasa konsultasi teknik lingkungan, jasa konsultasi terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas, jasa rekayasa konstruksi pembangkit jaringan transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik serta jasa rekayasa untuk proses industrial, produksi dan fasilitas produksi, jasa rekayasa lainnya, perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek dan jasa penyelidikan lapangan yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi geologi dan geofisika sektor konstruksi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di atas dan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan dan jasa pembuatan peta. Termasuk jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi, jasa fasilitasi teknis prasarana dan sarana umum sektor konstruksi.

Tetap

SAAT INI

USULAN

- | | |
|---|--------------|
| <p>d. Jasa Inspeksi Teknik Instalasi [71204]</p> <p>Mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi tenaga listrik, dan instalasi lainnya.</p> | <p>Tetap</p> |
| <p>e. Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa [72102]</p> <p>Mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan teknologi dan rekayasa (engineering). Kegiatan yang tercakup dalam kelompok ini seperti penelitian dan pengembangan ilmu teknik dan teknologi, serta antar cabang ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan alam dan teknik.</p> | <p>Tetap</p> |
| <p>f. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya [72109]</p> <p>Mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan teknologi dan rekayasa (engineering) lainnya.</p> | <p>Tetap</p> |
| <p>g. Penelitian Pasar [73201]</p> <p>Mencakup usaha penelitian potensi pasar, penerimaan produk di pasar, kebiasaan dan tingkah laku konsumen, dalam kaitannya dengan promosi penjualan dan pengembangan produk baru.</p> | <p>Tetap</p> |

SAAT INI

USULAN

h. Aktivitas Desain Alat Transportasi Dan Permesinan [74111]

Dihapuskan

Mencakup kegiatan aktivitas desain industri untuk menghasilkan produk, alat pendukung produksi dan komponen dalam industri alat transportasi dan permesinan Kelompok ini mencakup: desain untuk produk sepeda dan kendaraan yang ditarik binatang; desain untuk produk kereta tangan, kereta dorong, kereta bayi, kursi roda, dan tandu; desain untuk produk kendaraan di atas rel; desain untuk produk pengangkat kursi dan ski; desain untuk produk elevator dan alat angkat; desain untuk produk kendaraan bermotor, kapal dan pesawat terbang serta pesawat luar angkasa; desain untuk produk ban dan rantai anti-slip dan komponen maupun aksesoris kendaraan; desain untuk produk mesin, pompa dan kompresor; desain untuk produk mesin pertanian dan konstruksi maupun mesin tekstil

i. Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga dan Furnitur [74112]

Dihapuskan

Mencakup kegiatan aktivitas desain industri untuk menghasilkan produk dalam industri peraltan rumah tangga dan furniture. Kelompok ini mencakup : desain untuk produk pecah belah, peralatan makan, memasak dan menyajikan serta menyimpan makanan; desain untuk produk perlengkapan perapian; desain untuk produk peralatan tidur, meja dan kursi; desain untuk produk perabot (alat-alat) penyimpanan; desain untuk produk cermin dan bingkai; desain untuk produk gantungan pakaian; desain untuk produk gorden dan tirai; desain untuk produk ornamen dinding/meja, vas, pot; desain untuk produk medali dan sabuk; desain untuk produk bendera dan dekorasi festival; desain untuk produk bunga, buah dan tanaman buatan

SAAT INI

USULAN

- j. Aktivitas Desain Tekstil, Fashion dan Apparel [74113]
Mencakup kegiatan aktivitas desain industri untuk menghasilkan produk dalam industri tekstil, fashion dan apparel Kelompok ini mencakup: desain untuk produk kain dan tenun; desain untuk produk sulaman; desain untuk produk pakaian dan pakaian dalam; desain untuk produk tutup kepala; desain untuk produk alas kaki, kaos kaki, stoking dan tali sepatu; desain untuk produk tas, koper, peti; desain untuk produk dasi, selendang, syal dan saputangan; desain untuk produk sarung tangan, payung, tongkat, kipas; desain untuk produk pita, ikat rambut, aksesoris pakaian dan hiasan lainnya; dan desain untuk produk perhiasan.
- k. Aktivitas Desain Industri Strategis dan Pertahanan [74114]
Mencakup kegiatan usaha kreasi aktivitas desain industri untuk menghasilkan produk dalam industri strategis dan pertahanan. Kelompok ini juga mencakup: desain untuk produk pertahanan negara; desain untuk produk militer; desain untuk produk senjata; desain untuk produk pengamanan dan kepolisian; dan desain untuk produk tanggap darurat bencana.

Dihapuskan

Dihapuskan

SAAT INI

USULAN

- l. Aktivitas Desain Alat Komunikasi dan Elektronika [74115]
Mencakup kegiatan aktivitas desain industri untuk menghasilkan produk dalam industri alat komunikasi dan elektronika Kelompok ini mencakup: desain untuk produk teknologi informasi, alat komunikasi dan kendali; desain untuk produk perekam suara atau gambar; desain untuk produk penyimpanan data; desain untuk produk pembangkit daya dan penggerak motor; desain untuk produk penyimpan daya dan penguat daya; desain untuk produk distribusi dan kontrol listrik; desain untuk produk mesin pendingin, mesin cuci, mesin pengering dan pembersih.
- m. Aktivitas Desain Peralatan Olahraga dan Permainan [74116]
Mencakup kegiatan usaha kreasi aktivitas desain industri untuk menghasilkan produk dalam industri Peralatan Olahraga dan Permainan Kelompok ini mencakup: desain untuk produk mainan dan hiburan; desain untuk produk peralatan olahraga; desain untuk produk tenda dan peralatan luar ruang (outdoor).
- n. Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik dan Perlengkapan Laboratorium [74117]
Mencakup kegiatan aktivitas desain industri untuk menghasilkan produk dalam industri Kesehatan, Kosmetik dan Perlengkapan Laboratorium Kelompok ini mencakup: desain untuk produk peralatan dan bahan medis, laboratorium, rumah sakit; desain untuk produk prostetik; desain untuk produk obat-obatan dan kosmetik; desain untuk produk perlengkapan salon kecantikan dan toilet; desain untuk produk rambut palsu dan sejenisnya.

Dihapuskan

Dihapuskan

Dihapuskan

SAAT INI

USULAN

- o. Aktivitas Desain Pengemasan [74118]
Mencakup kegiatan aktivitas desain industri untuk menghasilkan produk dalam industri pengemasan Kelompok ini mencakup: desain untuk produk botol, tabung, kontainer, tempat sampah/rongsokan; desain untuk produk kaleng, drum, tong penyimpanan, kotak; desain untuk produk penutup, keranjang, peti kayu, pallet, kantong, kapsul.

Dihapuskan

- p. Aktivitas Desain Industri Lainnya [74119]
Mencakup kegiatan aktivitas desain industri untuk menghasilkan produk dalam industri yang belum tercakup dalam kelompok 74111 s.d 74118. seperti: desain untuk produk Desain Peralatan Penunjuk Waktu, Peralatan Ukur dan Peralatan Kantor; desain untuk produk untuk menyikat; desain untuk produk peralatan dan perangkat keras; desain untuk produk peralatan fotografi, sinematografi dan optikal; desain untuk produk peralatan musik; desain untuk produk peralatan dan perangkat keras; desain untuk produk peralatan fotografi, sinematografi dan optikal; desain untuk produk alat tulis kantor; desain untuk produk peralatan sales dan iklan; desain untuk produk peralatan berburu dan memancing; desain untuk produk distribusi fluida, ventilasi dan alat pendingin ruangan dan alat pemanas; desain untuk produk bahan bakar padat; desain untuk produk pencahayaan; desain untuk produk elemen konstruksi; desain untuk produk peralatan pemadam kebakaran; desain untuk produk perawatan binatang; desain untuk produk industri makanan; desain untuk produk industri tembakau dan rokok; desain untuk produk kriya.

Dihapuskan

SAAT INI

USULAN

- q. Aktivitas Desain Interior [74120]
Mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultasi Desain Interior/ Desain Ruang Dalam, yaitu merencanakan/ merancang ruang dalam atau interior dari bangunan atau gedung berdasarkan kegiatan manusia, fungsi ruangan dan untuk mendapatkan hasil suasana/ atmosphere dengan mempertimbangkan unsur-unsur: Keamanan, Kesehatan, Keselamatan, Kenyamanan, Penunjang penderita disabilitas, dan Estetika. Dalam bidang Desain Interior, selain jasa perencanaan, juga mencakup jasa survey, jasa studi kelayakan, jasa drafting, jasa desain artist impression, jasa supervisi/ pengawasan interior bangunan/gedung, jasa estimasi harga/QS dan jasa manajemen proyek di dalam konstruksi perencanaan desain interior. Termasuk Desain interior pada bangunan gedung maupun bangunan sipil lainnya.
- r. Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis [74130]
Mencakup kegiatan penyediaan jasa desain komunikasi visual/desain grafis secara manual maupun digital, serta statis (tidak bergerak) maupun dinamis (bergerak, interaktif), pada media cetak, layar (gawai, tv, komputer, layar LED dan sejenisnya), luring, daring atau virtual, yang berhubungan dengan pembuatan materi dengan fungsi identifikasi, informasi dan persuasi yang diimplementasikan pada identitas jenama (brand), logo, desain iklan, infografik, dan stasioneri; pembuatan desain komunikasi (berupa poster, brosur, buku atau material tercetak lainnya) untuk profil, situs web, aplikasi, media sosial, materi laporan, presentasi, dan desain material promosi lainnya;

Dihapuskan

Dihapuskan

SAAT INI

USULAN

- s. Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik [74141]
Mencakup kegiatan perencanaan konten kreatif khusus film, video, program tv, animasi dan komik antara lain: desain cerita; desain ketokohan dan pemilihan peran; desain artistik dan visual; desain teknis produksi; dan kebutuhan penunjang lainnya. Kegiatan pembuatan komik masuk dalam kelompok 90023.
- t. Aktivitas Desain Konten Game [74142]
Mencakup kegiatan perencanaan konten kreatif game antara lain: desain logika mekanik permainan; desain cerita; desain artistic seperti desain visual karakter, desain user interface, desain level dan lain- lain; desain teknis terkait teknologi yang digunakan; pembuatan dokumen desain; riset dan pengembangan; dan aktivitas penunjang lainnya. Kegiatan produksi alat permainan masuk dalam kelompok 32401 dan pengembangan video game 62011.
- u. Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya [74149]
Mencakup kegiatan perencanaan konten kreatif lainnya yang belum masuk dalam kelompok 74141- 74142.
- v. Industri Pencetakan 3D Printing [18113]
Mencakup industri percetakan tiga dimensi (3D Printing) untuk berbagai keperluan dari polimer, plastik, clay, bijih logam dan lainnya.

Dihapuskan

Dihapuskan

Dihapuskan

Dihapuskan

SAAT INI

USULAN

- w. Jasa Pengujian Laboratorium [71202]
Mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium sektor konstruksi, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan penilaian kesesuaian uji mutu sistem resi gudang.

Tetap

SAAT INI

USULAN

- x. Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa [72102]
Mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan teknologi dan rekayasa (engineering). Kegiatan yang tercakup dalam kelompok ini seperti penelitian dan pengembangan ilmu teknik dan teknologi, serta antar cabang ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan alam dan teknik.
- y. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya [74909]
Mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (agronomist), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen. Termasuk juga jasa penyelaman dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam di kapal tenggelam. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa terlibat dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publisir, produser dan lain-lain.

Tetap

Dihapuskan

SAAT INI

- b. Melakukan usaha Jasa Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi dalam bidang usaha:
1. Aktivitas Arsitektur [71101]
Mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultasi arsitek, seperti penyusunan studi awal arsitektur, jasa desain arsitektural, jasa nasihat dan pradesain arsitektural, jasa arsitektural lainnya, jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung, jasa pengembangan pemanfaatan ruang, wilayah, perkotaan, lingkungan bangunan dan lanskap, perancangan bangunan gedung dan lingkungannya, pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya, perancangan tata bangunan dan lingkungannya, penyusunan dokumen perencanaan teknis, pengawasan aspek arsitektur pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan lingkungannya, perencanaan kota dan tata guna lahan, manajemen proyek dan manajemen konstruksi, pendampingan masyarakat, konstruksi lain. Objek berdasarkan klasifikasi Bangunan Gedung sesuai dengan International Building Code dan Utility and Miscellaneous/ Bangunan utilitas dan lain-lain. Termasuk jasa inspeksi gedung atau bangunan, gudang, dan bangunan sipil lainnya.
 2. Instalasi Konstruksi Lainnya ytdl [43299]
Mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 43291 s.d. 43294.

USULAN

- b. Melakukan usaha Jasa Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi dalam bidang usaha
Dihapuskan

Tetap

SAAT INI	USULAN
3. Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengan [43293] Mencakup kegiatan instalasi terhadap fasilitas sumber radiasi pengan.	Dihapuskan
4. Instalasi Nuklir [43924] Mencakup kegiatan instalasi terhadap reaktor nuklir dan instalasi nuklir non reaktor.	Dihapuskan
c. Melakukan Usaha Penyewaan dan penyediaan jasa dalam bidang peralatan konstruksi, seperti 1. Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator [43905] Mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), dan penyewaan derek.	Tetap
2. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil [77393] Mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek (cranelorries).	Tetap
3. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya [77319] Mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) alat transportasi lainnya.	Dihapuskan

SAAT INI	USULAN
4. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan MICE [77323] Mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin, dan kebutuhan meeting, incentive, convention and exhibition (MICE) dan penunjang lainnya.	Dihapuskan
5. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL [77399] Mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin, peralatan dan barang berwujud ydtl dalam subgolongan 7730 yang secara umum digunakan sebagai barang modal, seperti container untuk tempat tinggal atau kantor, palet (alat pengangkat container) dan sejenisnya. Termasuk penyewaan alat pemindaian bagasi dengan sumber radiasi pengion dan penyewaan hewan ternak, kuda pacu dan sejenisnya.	Dihapuskan
d. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak [46100] Mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.	Tetap

SAAT INI

USULAN

- | | |
|--|-------|
| <p>e. Industri Mortar atau Beton Siap Pakai [23957]
Mencakup usaha pembuatan mortar atau beton siap pakai (ready mixed and dry mixed concrete and mortar)</p> | Tetap |
| <p>f. Melakukan perencanaan, penggalian, penambangan, produksi, penjualan dan perdagangan produk sumber material alam/Quarry:</p> | |
| <p>1. Penggalian Pasir [08104]
Mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan pasir. Hasil dari penggalian pasir berupa pasir beton, pasir pasang (sedikit mengandung tanah), pasir uruk (banyak mengandung tanah) dan lainnya.</p> | Tetap |
| <p>2. Penggalian Kerikil (sirtu) [08103]
Mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan kerikil. Hasil dari penggalian kerikil antara lain batu pasir, bongkah keras dan pasir kerikil</p> | Tetap |
| <p>3. Penggalian tanah dan tanah liat [08105]
Mencakup usaha penggalian tanah dan tanah liat. Kegiatan pembentukan, penghancuran dan penggilingan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian tanah dan tanah liat dimasukkan dalam kelompok ini. Hasil dari penggalian tanah dan tanah liat/lempung antara lain kaolin (china clay), ball clay (firing clay), abu bumi, serpih dan tanah urug.</p> | Tetap |
| <p>4. Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya [08109]
Mencakup usaha penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya.</p> | Tetap |

SAAT INI

USULAN

- | | |
|---|------------|
| <p>5. Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan [08101]
Mencakup usaha penggalian batu hias dan batu bangunan seperti batu pualam atau marmer, batu andesit (batu gajah, base course), paras, obsidian, dan granit. Termasuk disini kegiatan pemecahan, pemisahan dan pembersihannya.</p> | Tetap |
| <p>6. Penggalian Kuarsa/ Pasir Kuarsa [08995]
Mencakup usaha penggalian kuarsa/ pasir kuarsa/ pasir silika. Termasuk kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan dan penghalusannya.</p> | Dihapuskan |
| <p>7. Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi [28240]
Mencakup pembuatan mesin-mesin peralatan untuk kegiatan pertambangan, penggalian, dan konstruksi, seperti alat pengangkat dan alat pengangkut (misalnya conveyor), mesin untuk menyaring, mensortir, memisahkan, mencuci, menghancurkan bahan-bahan mineral, mesin pengeboran, pemotongan dan mesin terowongan dan sinking (baik untuk penggunaan di bawah tanah atau tidak).</p> | Dihapuskan |
| <p>8. Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, Dan Bahan Bangunan [23963]
Mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, pajangan, dan bahan bangunan, seperti batu pecah-pecahan dan abu batu.</p> | Tetap |

SAAT INI

USULAN

- g. Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya [38220]
Mencakup usaha treatment dan pembuangan yang dikelola baik oleh pemerintah dan swasta, seperti pembuangan dan treatment limbah padat atau limbah tidak padat yang berbahaya serta limbah spesifik, mencakup bahan mudah meledak, bahan mudah teroksidasi, bahan yang mudah terbakar, bahan beracun, iritan, karsinogenik, korosif atau bahan yang dapat menyebabkan infeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatannya adalah usaha pengoperasian fasilitas untuk pembuangan limbah berbahaya dan sampah spesifik, treatment dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan limbah terkontaminasi lainnya, pembakaran limbah berbahaya, treatment, pembuangan dan penyimpanan limbah radioaktif, seperti treatment dan pembuangan limbah radioaktif transisi, mencakup peluruhan pada masa/periode pembuangan limbah dan pembungkusan, penyiapan dan treatment lainnya terhadap limbah radioaktif.

Tetap

SAAT INI

USULAN

h. Melakukan perencanaan, pengelolaan, penjualan, pembelian, sewa menyewa dan perdagangan bidang usaha kepelabuhan dan dermaga (jetty), seperti:

1. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut [52221]

Mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.

Tetap

2. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya [52229]

Mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lightering, kegiatan salvage/pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, termasuk kapal Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) dan Floating, Storage and Offloading (FSO) dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya.

Dihapuskan

SAAT INI

USULAN

3. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau [52222]
Mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.
4. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan [52223]
Mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.

Dihapuskan

Tetap

SAAT INI

USULAN

- | | |
|--|--|
| <p>i. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, penjualan, pembelian, sewa menyewa dan perdagangan Jasa Ekspedisi/Usaha Angkutan Darat dan Laut, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) [52291]
Mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara. 2. Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) [52292]
Mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, baik yang diangkut melalui kereta api maupun alat angkutan darat. 3. Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) [52293]
Mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut melalui angkutan laut. 4. Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) [52294]
Mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut melalui alat angkutan udara. | <p>Tetap</p> <p>Tetap</p> <p>Tetap</p> <p>Dihapuskan</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 5. Angkutan Bermotor untuk Barang Umum [49431]
Mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box). | <p>Tetap</p> |

SAAT INI

USULAN

- | | |
|--|------------|
| <p>6. Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus [49432]
Mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor.</p> | Tetap |
| <p>7. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum [50131]
Mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.</p> | Tetap |
| <p>8. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus [50133]
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.</p> | Tetap |
| <p>9. Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum [50141]
Mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayani trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.</p> | Dihapuskan |

SAAT INI

USULAN

10. Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus [50142]
Mencakup usaha angkutan laut internasional untuk barang khusus, contohnya angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk ikan dan sejenisnya. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
11. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan atau Hewan [50221]
Mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau, dan barang yang diangkut bisa lebih dari satu jenis, kecuali barang berbahaya, barang khusus atau alat berat.
12. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus [50222]
Mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkut satu jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut dan diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu gelondongan/logs, angkutan batangan pipa/besi/rel, angkutan barang curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin, angkutan peti kemas, angkutan alat-alat berat dan angkutan barang khusus lainnya.

Dihapuskan

Tetap

Tetap

SAAT INI

USULAN

- | | |
|--|-------------------|
| <p>13. Angkutan Penyeberangan Umum Antar provinsi untuk Barang [50224]
Mencakup usaha angkutan barang dari satu provinsi ke provinsi lain dengan menggunakan kapal penyeberangan yang terikat dalam trayek.</p> | <p>Tetap</p> |
| <p>14. Angkutan Penyeberangan Perintis Antar provinsi untuk Barang [50225]
Mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk antarprovinsi untuk barang yang menghubungkan daerah daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.</p> | <p>Tetap</p> |
| <p>15. Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Barang termasuk Penyeberangan Antar Negara [50229]
Mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, selat, dan teluk, antara pelabuhan penyeberangan di Indonesia dengan pelabuhan di Luar Negeri sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.</p> | <p>Dihapuskan</p> |

SAAT INI

USULAN

- j. Melakukan usaha industri dan perdagangan produksi beton seperti:
1. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya [46591]
Mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.
 2. Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya [46592]
Mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi laut bermotor ataupun tidak bermotor, termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.
 3. Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya [46593]
Mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.

Dihapuskan

Dihapuskan

Tetap

- Dihapuskan

- Dihapuskan

SAAT INI

USULAN

- | | |
|---|-------------------|
| <p>3. Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan [25113]
Mencakup usaha pembuatan bahan bangunan konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, bangunan hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya.</p> | <p>Dihapuskan</p> |
| <p>4. Industri Konstruksi dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya [25119]
Mencakup usaha pembuatan barang-barang dari logam siap pasang untuk konstruksi.</p> | <p>Dihapuskan</p> |
| <p>5. Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk [25910]
Mencakup pembuatan berbagai barang jadi dan setengah jadi dari logam baik baja, besi maupun logam bukan besi menjadi logam dalam bentuk logam tempaan, pres-an dan atau logam gulungan.</p> | <p>Dihapuskan</p> |
| <p>6. Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi [24103]
Mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari besi dan baja. Termasuk Industri tabung, pipa dan profile berongga baja tanpa kelim hasil pembentukan gulungan panas, hot drawing atau hot extruding, gulungan dingin atau cold drawing.</p> | <p>Dihapuskan</p> |
| <p>7. Industri Pengecoran Besi dan Baja [24310]
Mencakup usaha peleburan, pencampuran dan pengecoran atau penuangan logam besi dan baja yang menghasilkan produk-produk tuangan dalam bentuk kasar, seperti besi tuang, baja tuang dan baja tuang paduan. Termasuk pengecoran produk besi setengah jadi pengecoran besi tuang abu-abu, pengecoran besi tuang grafit spheroid, pengecoran besi tuang yang dapat ditempa, pengecoran produk baja setengah jadi.</p> | <p>Dihapuskan</p> |

SAAT INI

USULAN

- | | |
|---|------------|
| <p>8. Industri Paku, Mur dan Baut [25952]
Mencakup usaha pembuatan paku, mur, baut dan barang berulir sejenis yang terbuat dari besi, baja, tembaga, alumunium dan logam lainnya.</p> | Dihapuskan |
| <p>9. Industri Pembuatan Profil [25994]
Mencakup usaha pembuatan baja profil dengan cara las, seperti profil H (H-Beam), profil I (I-Beam) dan sejenisnya.</p> | Dihapuskan |
| <p>10. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalan Lainnya [09900]
Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08 seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional.</p> | Tetap |
| <p>11. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk Ybdi [46610]
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, krosin dan bahan bakar lainnya.</p> | Dihapuskan |
| <p>10. Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam [46620]
Mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, besi, baja dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi dan lain lainnya.</p> | Dihapuskan |

SAAT INI

USULAN

11. Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi [46631]

Mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning dan seng lembaran.

Dihapuskan

- m. Melakukan usaha industri dan perdagangan bahan bangunan:

1. Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu [46634]

Mencakup usaha perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu untuk bahan konstruksi, seperti semen portland putih, semen Portland abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam dan kubus mosaik.

Tetap

2. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya [46639]

Mencakup seperti wallpaper, pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk perdagangan besar pemanas air (water heater).

Dihapuskan

3. Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Konstruksi [47521]

Mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang logam untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning dan seng lembaran.

Tetap

Tetap

Dihapuskan

Dihapuskan

Dihapuskan

Dihapuskan

SAAT INI

USULAN

3. Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri [33200]
Mencakup instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri, seperti instalasi/pemasangan mesin industri dalam pabrik, peralatan kendali/kontrol proses industri dan peralatan industri lainnya (peralatan komunikasi, mainframe dan komputer sejenis, peralatan iradiasi dan elektromedis dan lain-lain), pembongkaran mesin dan peralatan berskala besar, kegiatan millwright, machine rigging dan jasa perakitan peralatan arena bowling.
- o. Melakukan usaha investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang sarana dan prasarana dasar (infrastruktur) termasuk:
 1. Aktivitas Jalan Tol [52213]
Mencakup kegiatan usaha pelayanan lalu lintas kendaraan melalui jalan atau jembatan tol.
 2. Aktivitas Perusahaan Holding [64200]
Mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut.
 3. Trust, Pembiayaan dan Entitas Keuangan Sejenis [64300]
Mencakup entitas legal yang dibentuk untuk mengumpulkan saham atau sekuritas atau aset keuangan lainnya, tanpa pengaturan, atas nama pemegang saham atau yang memperoleh keuntungan. Portofolionya disesuaikan untuk mendapatkan karakteristik investasi yang spesifik, seperti diversifikasi, resiko, tingkat pengembalian dan perubahan harga; trust, estates atau perantara account, diawasi atas nama penerima keuntungan berdasarkan perjanjian trust surat wasiat atau perjanjian perantara, unit pembiayaan trust investasi.

Dihapuskan

Dihapuskan

Dihapuskan

Dihapuskan

SAAT INI

USULAN

4. Aktivitas Manajemen Dana [66390]

Mencakup portofolio dan kegiatan manajemen atas dasar balas jasa atau kontrak, seperti manajemen dana bersama atau gotong royong, manajemen dana investasi lain dan manajemen dana pension.

Dihapuskan

5. Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa [68111]

Mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di Gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

Tetap

- p. Melakukan usaha identifikasi, perencanaan, pemasangan, penjualan, sewa menyewa, survei, dan investigasi seperti pemetaan udara, dan penginderaan jauh untuk mendukung pekerjaan Structural Health Monitoring System (SHMS), seperti :

SAAT INI

USULAN

1. Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara [52232]

Dihapuskan

Mencakup kegiatan atau usaha Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (air traffic services/ATS) seperti pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan informasi penerbangan dan kesiagaan, Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (aeronautical telecommunication/COM) seperti pelayanan aeronautika tetap, aeronautika bergerak dan radio navigasi aeronautika, Pelayanan informasi aeronautika (aeronautical information service/AIS) seperti pelayanan informasi aeronautika dan peta penerbangan, penerbitan dan penyebarluasan NOTAM (notice to airmen), pelayanan informasi aeronautika bandar udara, Pelayanan informasi meteorologi penerbangan (aeronautical meteorological service/MET), Pelayanan informasi pencarian dan pertolongan (search and rescue/SAR).

2. Konstruksi Sentral Telekomunikasi [42206]

Dihapuskan

Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air.

- | | |
|---|-----------------|
| <p>4. Menjalankan segala sesuatu yang selaras dengan maksud dan tujuan tersebut dalam ayat-ayat di muka dan setiap kegiatan yang berhubungan baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atau badan lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan, dengan mengindahkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.</p> | <p>4. Tetap</p> |
|---|-----------------|

SAAT INI

USULAN

Pasal 20

Pasal 20

- | | |
|---|-----------------|
| <p>1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. - Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. - 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama atau Presiden Komisaris. | <p>1. Tetap</p> |
| <p>2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.</p> | <p>2. Tetap</p> |
| <p>3. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.</p> | <p>3. Tetap</p> |
| <p>4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya; b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan tersebut; | <p>4. Tetap</p> |

SAAT INI

USULAN

- c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham utama Perseroan; dan
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut.

5.	Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.	5.	Tetap
6.	Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan.	6.	Tetap
7.	Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direksi mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.	7.	Tetap
8.	Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai: 1. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Perseroan lain; dan 2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Perseroan lain.	8.	Tetap
9.	Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Perseroan lain.	9.	Tetap

SAAT INI

USULAN

- Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perseroan dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- Rangkap jabatan sebagai anggota komite hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang mengatur lebih ketat.

10. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

- Pernyataan independensi Komisaris Independen harus diungkapkan dalam laporan tahunan.
- Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
- Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lain yang mengatur ketentuan mengenai masa jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, maka yang berlaku adalah yang mengatur lebih ketat.

11. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

10. Tetap

11. Tetap

SAAT INI	USULAN
12. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. .	12. Tetap
13. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali bila pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat tersebut. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.	13. Tetap
14. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.	14. Tetap
15. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.	15. Tetap
16. Apabila oleh suatu sebab, jabatan anggota Dewan komisaris lowong, maka: 1. Lowongan tersebut harus diisi dalam RUPS berikutnya yang mengagendakan pengisian lowongan jabatan tersebut; 2. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, menjalankan pekerjaan anggota Dewan Komisaris dimaksud dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.	16. Tetap
17. Perseroan wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi 2 (dua) hari setelah penerimaan surat permohonan pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris	17. Tetap
18. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.	18. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.

SAAT INI	USULAN
19. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya waktu tersebut, terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut menjadi sah tanpa memerlukan Persetujuan RUPS.	19. Tetap
20. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri itu hanya dibebaskan dari tanggung jawabnya, jika RUPS membebaskannya dari tanggung jawabnya selama masa jabatannya.	20. Tetap
21. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.	21. Tetap
22. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat 3 diatas untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat.	22. Tetap
23. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : 1. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6. 2. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; 3. Meninggal dunia; 4. Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS.	23. Tetap

SAAT INI

USULAN

- | | |
|--|------------------|
| <p>24. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 3, ayat 11, ayat 17 huruf b, ayat 18 dan ayat 19 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.</p> | <p>24. Tetap</p> |
| <p>25. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 17 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.</p> | <p>25. Tetap</p> |

Thank You

For further information, please visit Our Official Website:



www.wika-beton.co.id